



PUTUSAN
Nomor: 45/Pid.Sus/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	HERLINA Alias LINA Alias LADU Anak Dari SEPINER BARU;
2. Tempat lahir	:	Tarakan, Kalimantan Utara;
3. Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 30 Nopember 1984;
4. Jenis kelamin	:	Perempuan;
5. Bangsa/kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Desa Pelita Kanaan R.T. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama	:	Kristen;
8. Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/58/IV/2017/Resnarkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **8 April 2017** sampai dengan tanggal **27 April 2017**;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **28 April 2017** sampai dengan tanggal **6 Juni 2017**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **12 Mei 2017** sampai dengan tanggal **31 Mei 2017**;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **23 Mei 2017** sampai dengan tanggal **21 Juni 2017**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONNY, S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo –Tarakan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 76 (Belakang Gedung gadis) Kecamatan Tarakan

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 23/ Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika) tanggal 30 Mei 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 45/ Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/Pid.Sus/2017/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERLINA Als. LINA Als LADU Anak dari SEPINER BARU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **HERLINA Als. LINA Als LADU Anak dari SEPINER BARU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram yang telah disisihkan seluruhnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan nomor polisi KT 3625 TB, nomor mesin MH8BE4DUACJ309063, nomor rangka E470-ID338526 beserta kunci tanpa STNK;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei : 352921067595760/01 dan Imei : 352922067595768/01 beserta nomor telephon : 082153687491 dan 085754652659;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam silver dengan nomor Imei : 35240606063856/9 01 dan Imei : 35240706063856/7 01 beserta nomor telephon : 082114324309;
- 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol Coca-Cola;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah jarum korek api.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HERLINA Als. LINA Als LADU Anak dari SEPINER BARU** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HERLINA Alias LINA Alias LADU Anak Dari SEPINER BARU, berkenan untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana yang seringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa **HERLINA Als LINA Als LADU Anak Dari SEPINER BARU** bersama-sama saksi **TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari**

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELY TARIGAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum`at tanggal 07 April 2017 sekira jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Libang, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Malinau daripada Pengadilan Negeri di dalam daerah tempat tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malinau berwenang mengadili, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 21.30 wita dengan menggunakan handphone terdakwa menghubungi saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN melalui pesan singkat dengan mengatakan “adakah” dan dibalas oleh saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN “ada”, selanjutnya saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN bertemu di samping Hotel Mahkota Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, kemudian sekitar jam 23.30 wita terdakwa bersama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN menuju ke rumah sdr. AWI (DPO) di Desa Libang, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, sesampainya di Desa Libang, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. AWI sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan dan tidak beberapa lama kemudian saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN datang dan terdakwa bersama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN jalan pulang menuju Kab. Malinau dan sekitar jam 01.00 wita pada saat di pinggir jalan Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya ketika sampai di Kab. Malinau, saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN bersama terdakwa menuju rumah kontrakan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN yang beralamat di Desa Malinau Hulu, Rt. 008, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan sekitar jam 03.00 wita sesampainya di rumah kontrakan saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN, terdakwa bersama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN menggunakan narkoba jenis sabu dan sisa dari penggunaan narkoba tersebut terdakwa bawa dan disimpan di kantong celana terdakwa.

- Bahwa saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN keduanya anggota Polres Malinau memperoleh informasi bahwa di Desa Kuala Lapang, Rt. 002, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau ada seorang perempuan sedang membawa, memiliki dan pengguna narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 07 April 2017 sekitar jam 17.20 wita saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Desa Kuala Lapang, Rt. 002, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan ditemukan 1 (satu) poket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4078/NNF/2017 tanggal 28 April 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4779/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa HERLINA Als LINA Als LADU Anak Dari SEPINER BARU bersama-sama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN (dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tanpa

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERLINA Als LINA Als LADU Anak Dari SEPINER BARU bersama-sama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum`at tanggal 07 April 2017 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 21.30 wita dengan menggunakan handphone terdakwa menghubungi saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN melalui pesan singkat dengan mengatakan “adakah” dan dibalas oleh saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN “ada”, selanjutnya saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN bertemu di samping Hotel Mahkota Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, kemudian sekitar jam 23.30 wita terdakwa bersama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN menuju ke rumah sdr. AWI (DPO) di Desa Libang, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, sesampainya di Desa Libang, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. AWI sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan dan tidak beberapa lama kemudian saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN datang dan terdakwa bersama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN jalan pulang menuju Kab. Malinau dan sekitar jam 01.00 wita pada saat di pinggir jalan Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya ketika sampai di Kab. Malinau, saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN bersama terdakwa menuju rumah kontrakan saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN yang beralamat di Desa Malinau Hulu, Rt. 008, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan sekitar jam 03.00 wita sesampainya di rumah kontrakan saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN, terdakwa bersama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN menggunakan narkoba jenis sabu dan sisa dari penggunaan narkoba tersebut terdakwa bawa dan disimpan di kantong celana terdakwa.

- Bahwa saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN keduanya anggota Polres Malinau memperoleh informasi bahwa di Desa Kuala Lapang, Rt. 002, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau ada seorang perempuan sedang membawa, memiliki dan pengguna narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 07 April 2017 sekitar jam 17.20 wita saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Desa Kuala Lapang, Rt. 002, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan ditemukan 1 (satu) poket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4078/NNF/2017 tanggal 28 April 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4779/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa HERLINA Als LINA Als LADU Anak Dari SEPINER BARU bersama-sama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN (dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HERLINA Als LINA Als LADU Anak Dari SEPINER BARU bersama-sama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 21.30 wita terdakwa menghubungi saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN melalui pesan singkat dengan mengatakan



“adakah” dan dibalas oleh saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN “ada”, selanjutnya saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN bertemu di samping Hotel Mahkota Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, kemudian sekitar jam 23.30 wita terdakwa bersama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN menuju ke rumah sdr. AWI (DPO) di Desa Libang, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, sesampainya di Desa Libang, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. AWI sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan dan tidak beberapa lama kemudian saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN datang dan terdakwa bersama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN jalan pulang menuju Kab. Malinau dan sekitar jam 01.00 wita pada saat di pinggir jalan Desa Seruyung, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya ketika sampai di Kab. Malinau, saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN bersama terdakwa menuju rumah kontrakan saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN yang beralamat di Desa Malinau Hulu, Rt. 008, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan sekitar jam 03.00 wita sesampainya di rumah kontrakan saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN, terdakwa bersama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN menggunakan narkoba jenis sabu dan sisa dari penggunaan narkoba tersebut terdakwa bawa dan disimpan di kantong celana terdakwa.

- Bahwa saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN keduanya anggota Polres Malinau memperoleh informasi bahwa di Desa Kuala Lapang, Rt. 002, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau ada seorang perempuan sedang membawa, memiliki dan pengguna narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 07 April 2017 sekitar jam 17.20 wita saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Desa Kuala Lapang, Rt. 002, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) poket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 April 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4078/NNF/2017 tanggal 28 April 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4779/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/963/RSUD tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau yang ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjianto, M.Kes, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dinyatakan positif (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bersama-sama saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan terdakwa tidak ada persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi di Kesatuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 17.20 Wita di pinggir jalan Desa Kuala Lapang Rt. 002 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Erik Palungan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 17.20 Wita Saksi dan rekan Saksi yaitu Erik Palungan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang perempuan di Desa Kuala Lapang Rt. 002 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau sedang membawa narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Erik Palungan melakukan penyelidikan, Saksi melihat ada seorang perempuan yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi dan Saksi Erik Palungan langsung menghentikan seorang perempuan tersebut dan menanyakan nama dari orang tersebut, lalu orang tersebut mengaku bernama Saudari Herlina als Lina als Ladu Anak Dari Sepiner Baru, lalu kami meminta tolong kepada Polwan Saudari Ari Rahayu Christianingsih untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,06 (kurang lebih nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Tupak Pardogan Tarigan;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Tupak Pardogan Tarigan (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tupak Pardogan Tarigan membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Awi di daerah Mansalong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,06$ (kurang lebih nol koma nol enam) gram, yang telah disisihkan seluruhnya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan No. Pol: KT 3625 TB, No. Mesin: MH8BE4DUACJ309063, No. Rangka: E470-ID338526 beserta kunci tanpa STNK, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei 1: 352921067595760/01 dan Imei 2: 352922067595768/01 beserta nomor telepon: 082153687491 dan 085754652659;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Tupak Pardogan Tarigan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi Tupak Pardogan Tarigan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi di Kesatuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 17.20 Wita di pinggir jalan Desa Kuala Lapang Rt. 002 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saudara Amiruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 17.20 Wita Saksi bersama Saksi Amiruddin mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang perempuan di Desa Kuala Lapang Rt. 002 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau sedang membawa narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Amiruddin melakukan penyelidikan, Saksi melihat ada seorang perempuan yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi dan Saksi Amiruddin langsung menghentikan seorang perempuan tersebut dan menanyakan nama dari orang tersebut, lalu orang tersebut mengaku bernama Saudari Herlina als Lina als Ladu Anak Dari Sepiner Baru, lalu kami meminta tolong kepada Polwan Saudari Ari Rahayu Christianingsih untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,06 (kurang lebih nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Tupak Pardogan Tarigan (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Tupak Pardogan Tarigan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Tupak Pardogan Tarigan membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Awi di daerah Mansalong (Kabupaten Nunukan);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan No. Pol: KT 3625 TB, No. Mesin: MH8BE4DUACJ309063, No. Rangka: E470-ID338526 beserta kunci tanpa STNK, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei 1: 352921067595760/01 dan Imei 2: 352922067595768/01 beserta nomor telepon: 082153687491 dan 085754652659;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Tupak Pardogan Tarigan;

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei 1: 352921067595760/01 dan Imei 2: 352922067595768/01 beserta nomor telepon: 082153687491 dan 085754652659 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam silver dengan nomor Imei: 35240606063856/9 01 dan Imei: 35240706063856/7 01 beserta nomor telepon: 082114324309 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi Tupak Pardogan Tarigan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak dari RELY TARIGAN, di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan apapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini terkait peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Hotel MC Desa Malinau Hulu Rt. 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 03.30 Wita di Kontrakan Saksi di Desa Malinau Hulu Rt. 008 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Awi di Desa Libang, Mensalong, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi digeledah oleh Polisi adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam silver dengan nomor Imei: 35240606063856/9 01 dan Imei: 35240706063856/7 01 beserta nomor telepon: 082114324309, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol coca-cola, 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa merk dan 1 (satu) buah jarum korek api;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu disambungkan ke selang sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil, kemudian membakar sabu pada pipet tersebut dan Terdakwa menghisap melalui selang sedotan yang satu sampai narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Suadara Awi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 17.20 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Barat RT. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Tupak Pardongan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi gunakan bersama-sama dengan Saksi Tupak Pardongan;
- Bahwa Saksi Tupak Pardongan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Awi di Desa Libang Kabupaten Nunukan;

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Tupak;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Tupak Pardongan kurang lebih sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,06 (kurang lebih nol koma nol enam) gram, yang telah disisihkan seluruhnya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan No. Pol: KT 3625 TB, No. Mesin: MH8BE4DUACJ309063, No. Rangka: E470-ID338526 beserta kunci tanpa STNK, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei 1: 352921067595760/01 dan Imei 2: 352922067595768/01 beserta nomor telepon: 082153687491 dan 085754652659;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap / bong dirakit di rumah kontrakan Saksi Tupak Pardongan;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan No. Pol: KT 3625 TB, No. Mesin: MH8BE4DUACJ309063, No. Rangka: E470-ID338526 beserta kunci tanpa STNK adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Awi di Desa Libang Kabupaten Nunukan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu disambungkan ke selang sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil, kemudian membakar sabu pada pipet tersebut dan Terdakwa menghisap melalui selang sedotan yang satu sampai narkoba jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sisa narkoba jenis sabu yang telah digunakan bersama-sama dengan Saksi Tupak Pardongan rencananya sisa narkoba jenis sabu tersebut ingin Terdakwa pakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram yang telah disisihkan seluruhnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan nomor polisi KT 3625 TB, nomor mesin MH8BE4DUACJ309063, nomor rangka E470-ID338526 beserta kunci tanpa STNK;
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei : 352921067595760/01 dan Imei : 352922067595768/01 beserta nomor telephon : 082153687491 dan 085754652659;
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam silver dengan nomor Imei : 35240606063856/9 01 dan Imei : 35240706063856/7 01 beserta nomor telephon : 082114324309;
- 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol Coca-Cola;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah jarum korek api.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab. : 4078/NNF/2017 barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa HERLINA Alias LINA Alias LADU Anak Dari SEPINER BARU, DKK dengan berat netto 0,016 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana barang bukti dengan Nomor: 4779/2017/NNF tertanggal 28 April 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,016 gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 445/963/RSUD tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjiyanto, M.Kes,Sp.PK

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil urine positif *metamfetamine* dan *amphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 17.20 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Barat RT. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,06$ (kurang lebih nol koma nol enam) gram, yang telah disisihkan seluruhnya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan No. Pol: KT 3625 TB, No. Mesin: MH8BE4DUACJ309063, No. Rangka: E470-ID338526 beserta kunci tanpa STNK, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei 1: 352921067595760/01 dan Imei 2: 352922067595768/01 beserta nomor telepon: 082153687491 dan 085754652659;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tupak Pardongan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan No. Pol: KT 3625 TB, No. Mesin: MH8BE4DUACJ309063, No. Rangka: E470-ID338526 yang merupakan milik Terdakwa, pergi ke Desa Libang Kabupaten Nunukan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Awi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sisa narkotika yang telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Tupak Pardongan di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Tupak Pardongan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu disambungkan ke selang sedotan kecil yang terpasang pada bong yang



terbuat dari botol kecil, kemudian membakar sabu pada pipet tersebut dan terdakwa menghisap melalui selang sedotan yang satu sampai narkotika jenis sabu tersebut habis;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan kesimpulannya urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, menguasai, mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu Dakwaan Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";
3. Unsur "melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkoba adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkoba, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkoba yang mana narkoba hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkoba (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan adalah sisa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Tupak Pardongan di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Tupak Pardongan.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tupak Pardongan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan No. Pol: KT 3625 TB, No. Mesin: MH8BE4DUACJ309063, No. Rangka: E470-ID338526 yang merupakan milik Terdakwa, pergi ke Desa Libang Kabupaten Nunukan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Awi.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu disambungkan ke selang sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil, kemudian membakar sabu pada pipet tersebut dan terdakwa menghisap melalui selang sedotan yang satu sampai narkotika jenis sabu tersebut habis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, menguasai, mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas mengenai manfaat narkotika apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkotika yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkotika tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada izin dari pihak yang bewenang dan sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh bukan berdasarkan resep dokter dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, hal ini akan sangat berbeda apabila Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut di apotek, balai pengobatan, puskesmas tertentu berdasarkan resep obat dari dokter yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa HERLINA Alias LINA Alias LADU Anak Dari SEPINER BARU yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 445/963/RSUD tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjipto, M.Kes,Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui **metamphetamine** apakah termasuk dalam Golongan I, Majelis Hakim akan melihat dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram milik Terdakwa HERLINA Alias LINA Alias LADU Anak Dari SEPINER BARU telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab. : 4078/NNF/2017 dengan Nomor barang bukti: 4779/2017/NNF yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut bahwa barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan adalah sisa dari narkotika yang telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Tupak Pardongan di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Tupak Pardongan.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu disambungkan ke selang sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil, kemudian membakar sabu pada pipet tersebut dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap melalui selang sedotan yang satu sampai narkoba jenis sabu tersebut habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor: 445/963/RSUD tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Angeline Sutjipto, M.Kes,Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Oleh karena itu, dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

- 1) Yang melakukan
(*pleger*);
- 2) Yang menyuruh melakukan
(*Doenpleger*);
- 3) Yang turut serta melakukan
(*Medepleger*)
atau bersama sama melakukan cukup apabila



pada saat
suatu tindak
pidana itu
dilakukan,
setiap orang
diantara para
peserta itu
mengetahui
bahwa
mereka itu
bekerja sama
dengan orang
lain;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai “orang yang melakukan perbuatan” adalah apabila ia secara sendirian tanpa menyertakan orang lain, telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti, dan yang disebut sebagai “orang yang menyuruh melakukan perbuatan” adalah apabila ada orang lain sebagai Orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan ada 2 (dua) Orang atau lebih, bahwa “orang yang disuruh melakukan” dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrumen bagi yang menyuruh melakukan dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang disebut sebagai Orang yang turut melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) Orang Pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tersebut, maka yang menjadi fokus dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah “turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa “Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medepleger* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan. Kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)”. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut:

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tupak Pardongan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan No. Pol: KT 3625 TB, No. Mesin: MH8BE4DUACJ309063, No. Rangka: E470-ID338526 yang merupakan milik Terdakwa, pergi ke Desa Libang Kabupaten Nunukan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Awi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sisa narkotika yang telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Tupak Pardongan di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Tupak Pardongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan anak dan merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram yang telah disisihkan seluruhnya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan nomor polisi KT 3625 TB, nomor mesin MH8BE4DUACJ309063, nomor rangka E470-ID338526 beserta kunci tanpa STNK, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei : 352921067595760/01 dan Imei : 352922067595768/01 beserta nomor telepon : 082153687491 dan 085754652659, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam silver dengan nomor Imei : 35240606063856/9 01 dan Imei : 35240706063856/7 01 beserta nomor telepon : 082114324309, 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol Coca-Cola, 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa merk, 1 (satu) buah jarum korek api, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINA Alias LINA Alias LADU Anak Dari SEPINER BARU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLINA Alias LINA Alias LADU Anak Dari SEPINER BARU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram yang telah disisihkan seluruhnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash SR warna hitam dengan nomor polisi KT 3625 TB, nomor mesin MH8BE4DUACJ309063, nomor rangka E470-ID338526 beserta kunci tanpa STNK;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei : 352921067595760/01 dan Imei : 352922067595768/01 beserta nomor telephon : 082153687491 dan 085754652659;
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam silver dengan nomor Imei : 35240606063856/9 01 dan Imei : 35240706063856/7 01 beserta nomor telephon : 082114324309;
- 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol Coca-Cola;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah jarum korek api.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **TUPAK PARDONGAN TARIGAN Anak Dari RELY TARIGAN**.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 15 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agung Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh **Agus Eko Wahyudi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. Andry Simbolon, S.H., M.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Cahyono, S.H.

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)